

## **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BANSOS-RTLH) DI KOTA TEGAL TAHUN 2017**

**OLEH : RAHMAWATI ZANIA**  
**Email : [rahmawatizania@gmail.com](mailto:rahmawatizania@gmail.com)**  
**Pembimbing : Dra. Puji Astuti, M.Si**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Diponegoro**  
**Jl. Prof. H Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269**  
**TELP/FAX. (024) 7465405**

Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah pusat hingga Pemerintah daerah. Isu pokok permasalahan perumahan dan permukiman antara lain, semakin banyaknya jumlah kawasan kumuh di berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan akan papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat maupun pengetahuan masyarakat tentang rumah yang layak huni. Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Program ini pada prakteknya telah berjalan dengan cukup baik dan efektif karena telah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kota Tegal dan berhasil memperbaiki hunian warga melalui perbaikan di beberapa bagian rumah seperti atap, lantai dan dinding. Penelitian ini berkontribusi pada ilmu pemerintahan di bidang formulasi kebijakan.

Hasil dan pembahasan: Analisa kuantitatif efektivitas program Bantuan Sosial RTLH di Kota Tegal rata-rata telah efektif dengan nilai 2,67. Indikator sosialisasi dan pemahaman program sebesar 2,36. Indikator ketepatan sasaran sebanyak 3,37. Indikator tujuan program sebanyak 2,56. Indikator perubahan nyata sebanyak 2,70 dan indikator pemantauan program sebanyak 2,37. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan antara lain dana bantuan yang dirasa masih belum cukup untuk memperbaiki rumah warga, adanya syarat yang tidak terpenuhi seperti warga yang menolak bantuan sehingga pelaksanaan pun terhambat, kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap Kelurahan maupun tiap rumah, waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga hasil pengerjaan kurang maksimal, dan sosialisasi program yang kurang sehingga banyak warga yang masih belum memahami tentang program secara rinci.

Kesimpulan dan saran: program Bansos RTLH telah berjalan cukup efektif yang dibuktikan dari pendapat masyarakat dengan indikator nilai 2,67. Selain itu program juga telah membantu mengurangi jumlah permukiman kumuh yang ada di Kota Tegal dengan cukup signifikan dimana dalam 2 tahun jumlah rumah tidak layak huni yang telah ditangani sekitar 41% dari jumlah RTLH yang terdaftar dalam PBDT. Pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menciptakan kesejahteraan, maka dari itu kerjasama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar program yang telah diformulasikan oleh Pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan sapat secara maksimal mencapai tujuan yang telah ditentukan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Program Bantuan Sosial Rumah Tidak k Layak Huni

## **ABSTRACT**

*The housing problem is one of the things that is getting more attention from the Government at various levels, from the central government to the local government. The main issues of housing and settlement problems are the increasing number of slums in various regions in Indonesia. The need for boards (shelter), clothing, and food is not directly proportional to the income and the knowledge of the community about a habitable home. The Uninhabitable House Social Assistance Program is a program implemented by the Tegal City Government for low-income people in order to have a decent home. this program in practice has been running quite well and effectively because it has reduced the number of uninhabitable houses in Tegal City and managed to repair the house through repair in some parts of the house such as roofs, floors and walls. This research contributed to Governance Science in policy formulation.*

*Result and discussion: the effectiveness of the implementation of the Uninhabitable House Social Assistance program in Tegal City has been effective with a value of 2.67. Indicator of socialization and program understanding of 2.36. The target accuracy indicator is 3.37. The program objectives indicator is 2.56. The indicator of real change was 2.70 and the program monitoring indicator was 2.37. However, in the implementation, there are still obstacles such as aid funds that are still not enough to repair houses, unfulfilled conditions such as citizens who reject the assistance so that the implementation was hampered, the uneven distribution of budgets in each village or each house, time execution is too short so that the workmanship is less than maximum, and lack of socialization programs so that many residents who still do not understand about the program in detail.*

*Conclusions and recommendations: The Uninhabitable House Social Assistance Program has been running quite effectively as evidenced by public opinion with value indicator is 2,67. Furthermore this program also has helped significantly reduce the number of slums ini Tegal city where within 2 years the number of uninhabitable house has been handled around 41% of the number of uninhabitable house registered in PBDT. Government and society have their respective responsibility to create welfare, therefore good cooperation between government and society is needed for the program that has been formulated by government can run effectively and can reach the purpose which have been determined.*

**Keywords:** *effectiveness, The Uninhabitable House Social Assistance Program*

### **Pendahuluan**

Masalah perumahan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari Pemerintah pusat hingga Pemerintah daerah. Isu pokok permasalahan perumahan dan

permukiman antara lain, semakin banyaknya jumlah kawasan kumuh di berbagai daerah di Indonesia. Kebutuhan akan papan (tempat tinggal), sandang (pakaian), dan pangan (makanan) tidak berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat maupun pengetahuan masyarakat

tentang rumah yang layak huni. Hal itu lah yang kemudian memunculkan masalah permukiman kumuh dan/atau semakin banyaknya rumah tidak layak huni di masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Namun, hingga saat ini masih banyak ditemui rumah-rumah yang tidak memenuhi standar rumah layak huni yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, jumlah RTLH di seluruh Indonesia ada sekitar 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tak layak huni. Mengacu pada data tersebut, Pemerintah Pusat kemudian menetapkan program kebijakan Bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos-RTLH) sebagai upaya penanganan masalah perumahan dan

permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan program Bansos-RTLH sejak beberapa tahun lalu sebagai wujud kepedulian Pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan dan menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2009 Walikota Tegal mengeluarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Kriteria Rumah Usulan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tegal sebagai pedoman untuk menetapkan masyarakat calon penerima bantuan. Kriteria atau syarat rumah yang dapat ditetapkan sebagai rumah tidak layak huni dalam program tersebut meliputi kondisi rumah, letak dan status rumah, serta pemilik rumah.

Pada tahun 2016, Kota Tegal memiliki data rumah tidak layak huni sebanyak 2.230 unit rumah. Sebanyak 300 unit rumah yang telah direnovasi didasarkan pada skala prioritas usulan dari kelurahan. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Kecamatan Tegal Timur sebanyak 74 unit rumah, Kecamatan Tegal Barat sebanyak 70 unit rumah, Kecamatan Tegal Selatan sebanyak 80 unit rumah, dan Kecamatan Margadana sebanyak 76 unit rumah. Pemberian bantuan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni ini diselenggarakan dengan dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota berupa dana hibah dari BKM (Badan Kesejahteraan Masyarakat) dan dana Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK). Program bantuan sosial RTLH dalam pelaksanaannya yaitu memberikan bantuan stimulan berupa penyediaan bahan-bahan material bangunan senilai Rp 10 juta. Pemberian bantuan berupa bahan-bahan material tersebut tergantung dari pengajuan bantuan yang dibuat oleh penerima bantuan pada saat sosialisasi.

Kemudian bahan material bangunan yang diberikan biasanya berupa pasir, semen, *usuk*, genting, keramik, batu bata, jendela, pintu ataupun bahan lainnya yang besarnya sesuai dengan jumlah anggaran bantuan tersebut. penetapan penerima bantuan program Bansos-RTLH di Kota Tegal dilakukan secara bertahap antara 1, 2, hingga 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian penetapan calon penerima bantuan pun dilakukan dengan mengacu pada *database* dimana untuk bantuan yang berasal dari Provinsi mengacu pada data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) dan untuk bantuan yang berasal dari Kota mengacu pada *database* yang sudah di SK-kan oleh Walikota Tegal.

Adanya bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini dianggap dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak untuk dihuni bersama dengan keluarga. Namun, jumlah anggaran yang minim menjadi masalah yang sampai saat ini belum dapat ditangani oleh Pemerintah Kota. Alhasil masih terdapat ribuan rumah warga Kota Tegal yang masuk

ke dalam kategori rumah tidak layak huni yang belum diperbaiki. Selain itu, jumlah anggaran untuk renovasi RTLH saat ini hanya cukup untuk pembelian material. Hal itu menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki rumahnya. Di samping masalah alokasi anggaran yang minim, program Bansos-RTLH di Kota Tegal juga terganjal persoalan kepemilikan tanah. Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu adanya kajian mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial RTLH di Kota Tegal Tahun 2017”.

## **Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.1. Kebijakan publik**

Kebijakan publik menurut Dye merupakan segala sesuatu yang dikerjakan Pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau

suatu hal yang diperhatikan. Menurut Fredrich kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dari ketiga pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan pihak-pihak lain seperti aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakannya dalam batas kewenangan masing-masing.

### **1.2. Program**

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya

suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program, sebagai berikut:<sup>1</sup>

*“A programme is collection of interrelated project design to harmonize and integrated various action an activities for achieving overall policy objectives”* (Program adalah kumpulan proyek-proyek yang saling berhubungan dan sudah didesain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijakan secara keseluruhan).

Menurut Jones beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yakni, sebagai berikut:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program;
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program

kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran; dan

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.


### 1.3. Pelaksanaan Program

Implementasi/pelaksanaan program merupakan tahapan yang dapat dikatakan paling berat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program terdapat proses yang kompleks dan panjang, terlebih lagi masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam perencanaan konsep terkadang muncul ketika proses pelaksanaan kebijakan. Selain itu, dalam pelaksanaan seringkali muncul ancaman atau kekhawatiran akan konsistensi atas pelaksanaan program tersebut.

Menurut Meter dan Hom implementasi kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan Nugroho menjelaskan bahwa

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Aneka Cipta. Hlm: 78

implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* (turunan dari kebijakan publik tersebut). Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Nugroho, 2006 : 141

Gambar 1.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi atau pelaksanaan kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil/tujuan akhir (*outcomes*), yakni : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Hal itu tidak jauh berbeda

dengan pendapat Grindle berikut, keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

#### 1.4.Evaluasi Program

Secara umum Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian. Menurut Arikunto<sup>2</sup> evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Suchman dalam Arikunto dan Jabar<sup>3</sup> memandang bahwa evaluasi sebagai proses penentuan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan. Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar<sup>4</sup> mengatakan bahwa evaluasi

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto. 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: 1

<sup>3</sup> Arikunto & Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: 1

<sup>4</sup> *Ibid.* Arikunto & Jabar. 2010. Hlm: 2

merupakan penggambaran proses, mencari dan memberikan informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

#### 1.5. Efektivitas Program

Efektivitas menurut Mahmudi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, dimana efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Sedangkan efektivitas menurut Peter F. Ducker yang dikutip Moenir adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat sasaran.

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program  
Sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program  
Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan

kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

#### 3. Tujuan program

Sejauhmana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 4. Pemantauan program

Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

#### 1.6. Konsep Program Bantuan Sosial

##### Rumah Tidak Layak Huni

Program Bansos-RTLH dapat diartikan sebagai proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian



menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Dalam memberikan bantuan program tersebut, tidak semua masyarakat dapat menjadi calon penerima bantuan. Pemerintah menetapkan syarat-syarat dan/atau kriteria RTLH yang dapat diperbaiki meliputi bagian atap, lantai, dan dinding rumah. Disamping itu Pemerintah juga menetapkan syarat untuk calon penerima bantuan program Bansos-RTLH, dimana calon penerima harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan tersebut. Setelah calon penerima bantuan terbukti memenuhi syarat tersebut di atas, selanjutnya calon penerima bantuan di setiap desa/kelurahan dalam satu kecamatan membentuk kelompok beranggotakan minimal 5 kepala keluarga dan maksimal 15 kepala keluarga yang difasilitasi oleh dinas sosial daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dibentuklah suatu kepengurusan dalam kelompok tersebut yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dan tujuan yang hendak dicapai, maka desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi (*mix method*). Peneliti mengambil wilayah penelitian di Kota Tegal Jawa Tengah. Objek penelitian adalah tingkat efektivitas pelaksanaan program Bansos-RTLH di Kota Tegal. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan permukiman Kota Tegal, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Tegal yang menjadi pelaksana teknis dan ikut andil dalam perencanaan kebijakan di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 85 masyarakat penerima Bansos-RTLH pada tahun 2017. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian melalui data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui apakah hasil dari efektivitas pelaksanaan program

tersebut, maka ditentukanlah interval kelas sebagai pengukuran yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{4 - 1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$$

- a. Nilai 1 sampai dengan 1,75 artinya program tersebut tidak efektif;
- b. Nilai >1,75 sampai dengan 2,5 artinya program tersebut kurang efektif;
- c. Nilai >2,5 sampai dengan 3,25 artinya program tersebut efektif; dan
- d. Nilai >3,25 sampai dengan 4 artinya program tersebut sangat efektif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Pelaksanaan Program Bansos-RTLH di Kota Tegal**

Program bantuan sosial yang menysasar pada rehabilitasi rumah tidak layak huni ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mana pengerjaannya diserahkan kepada Pokja dan Pokmas sebagai pelaksana lapangan. Dari 27 Kelurahan yang ada di Kota Tegal hanya 23

Kelurahan untuk program yang sumberdananya berasal dari APBD Provinsi dan 24 Kelurahan untuk sumber dana dari APBD Kota Tegal yang melaksanakan program ini. Alasan mengapa tidak semua Kelurahan melaksanakan program bansos ini adalah karena Kelurahan tidak dapat menyerahkan proposal dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Dinas, sehingga proposal tersebut tidak dapat ditindaklanjuti terkait pengajuan usulan penerimaan bantuan sosial RTLH tersebut. Namun, tidak adanya pemberitahuan lebih lanjut mengenai hal tersebut dari Dinas ke pihak Kelurahan mengakibatkan adanya ketidaktahuan Kelurahan tentang tindak lanjut usulan yang telah mereka ajukan itu.

Untuk pelaksanaannya sendiri, Kelurahan menyerahkan pelaksanaan bantuan yang berasal dari APBD Provinsi kepada Pokja sedangkan untuk yang berasal dari APBD Kota diserahkan kepada Pokmas. Pokja dan Pokmas ini memiliki tugas dan peranan yang sama yakni sebagai pelaksana di lapangan untuk masing-masing bantuan. Untuk bantuan yang

berasal dari Provinsi berupa material sepenuhnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan, sehingga antara warga yang satu dengan yang lainnya memperoleh bantuan material yang berbeda jenisnya tergantung pada permintaan warga sendiri. Berbeda dengan bantuan yang berasal dari Provinsi, bantuan yang berasal dari APBD Kota diberikan berupa material 70% dan 30% digunakan untuk membayar ongkos tukang. Hal tersebut baik karena warga menjadi tidak terlalu terbebani.

Namun saat penulis meneliti ke masyarakat penerima bantuan ini ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan penjelasan Pemerintah mengenai pemberian bantuan ini. Beberapa warga yang berhasil penulis wawancarai mengungkapkan bahwa material yang mereka dapat bukan dari permintaan mereka sendiri, namun dari Kelurahan telah menentukan jenis material apa yang akan diberikan. Dari pengamatan penulis, mungkin Pemerintah dalam menentukan jenis material tersebut sudah disesuaikan dengan permintaan warga tentang bagian

mana yang akan direhab atau sesuai dengan saran yang diberikan oleh Pemerintah sendiri tentang bagian mana yang sebaiknya dijadikan prioritas perehaban. Sehingga pada saat sosialisasi Pemerintah memberitahukan material apa saja yang akan diterima oleh masyarakat penerima bantuan. Di sisi lain, terjadi ketidaksesuaian antara yang diminta oleh masyarakat dengan apa yang diberikan pada program bantuan ini.

Dari segi waktu pelaksanaan, program ini dilaksanakan pada semester kedua yaitu sekitar bulan Agustus hingga Desember. Dari beberapa masyarakat yang berhasil penulis wawancarai dapat diketahui bahwa rata-rata waktu yang diberikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan perehaban rumah adalah 3 (tiga) hari hingga 1 (satu) minggu. Untuk material sendiri didatangkan secara bertahap dengan jeda waktu sekitar 3 (tiga) hari dengan kedatangan material lainnya. Di samping itu, ada ketidaksesuaian dimana pemberian bantuan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat rumah yang dapat menjadi penerima

bantuan adalah rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak dalam sengketa (misal tanah/bangunan rumah warisan yang belum dibagi), namun pada kenyataannya beberapa rumah penerima bantuan merupakan rumah *tumpang* atau rumah warisan yang masih ditinggali oleh beberapa kepala keluarga. Biasanya hal tersebut bisa terjadi karena nama yang tertera sebagai penerima bantuan adalah nama orang tua kemudian rumah tersebut dihuni oleh anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Selain itu, bisa juga terjadi dimana rumah yang masih atas nama orang tua itu telah lama diajukan sebagai penerima bantuan namun sebelum sempat memperoleh bantuan pemilik rumah (yang tertera dalam sertifikat) ternyata meninggal dunia sehingga rumahnya diwariskan kepada anak-anaknya.

Selain itu, terjadi pula dimana dalam data pelaksanaan bantuan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tertera nama pemilik rumah sebagai salah satu rumah yang telah direhab oleh Pemerintah, namun setelah penulis telusuri ternyata pemilik rumah tidak merasa

telah menerima bantuan berupa rehab rumah. Pemilik rumah mengaku dulu memang pernah ada pihak yang datang ke rumahnya untuk melakukan survey dengan memotret bagian-bagian rumahnya dan diberitahu akan didaftarkan menjadi salah satu penerima bantuan, namun kenyataannya rumah tersebut masih belum diperbaiki bahkan pemilik rumah tidak mengetahui tindak lanjut dari kegiatan survey bantuan sosial tersebut.

### **Efektivitas Pelaksanaan Program Bansos-RTLH**

Setelah dilakukan analisis terhadap indikator efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial rumah tidak layak huni yang meliputi sosialisasi program, pemahaman program, ketepatan sasaran, tujuan program, perubahan nyata, dan pemantauan program berikut rekapitulasi nilai efektivitas untuk masing-masing indikator tersebut:

Tabel  
Rekapitulasi Nilai Efektivitas  
Indikator Pelaksanaan Program  
Bansos-RTLH di Kota Tegal Tahun  
2017

No	Indikator	Nilai	Interpretasi Nilai Efektivitas
1.	Sosialisasi & Pemahaman Program	2,36	Kurang Efektif
2.	Ketepatan Sasaran	3,37	Sangat Efektif

3.	Tujuan Program	2,56	Efektif
4.	Perubahan Nyata	2,70	Efektif
5.	Pemantauan Program	2,37	Kurang Efektif
<b>Rata-rata</b>		<b>2,67</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: *Data Olah Peneliti, 2018*

Uraian mengukur efektivitas program bantuan sosial rumah tidak layak huni (Bansos-RTLH) di Kota Tegal pada tahun 2017 menggunakan lima indikator yang meliputi:

1. Sosialisasi dan Pemahaman tentang Program

Sosialisasi program merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu program dalam pencapaian tujuannya. Dalam sosialisasi masyarakat diberi informasi mengenai program Bansos-RTLH tersebut. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilaksanakan agar semua informasi dapat tersampaikan dan terserap dengan baik sehingga masyarakat penerima manfaat pada khususnya dapat memahami dengan jelas mengenai makna dan tujuan program tersebut.

a. Sosialisasi program yang didapat responden

Sebanyak 48 responden dengan persentase 56,5% menjawab kadang-kadang mendapat sosialisasi program bantuan sosial RTLH. Sebanyak 19 responden atau 22,4% menyatakan tidak pernah mendapat sosialisasi sebelum dilaksanakannya perhaban. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,00 termasuk dalam indikator kurang efektif.

b. Pemahaman Responden setelah mendapatkan informasi

Sebanyak 51 responden dengan persentase 60% menjawab paham tentang program Bansos-RTLH setelah mendapatkan informasi. Sebanyak 29 responden dengan persentase 34,1% menjawab tidak paham tentang program Bansos-RTLH. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,57 termasuk dalam indikator efektif.

aupun eksekutif sebagai komoditi politik.

c. Pengetahuan responden tentang jenis bantuan

Sebanyak 45 responden dengan persentase 52,9% menjawab mengetahui tentang jenis bantuan apa yang didapatkan dari program

Bansos-RTLH. Sebanyak 40 responden dengan persentase 47,1% menjawab tidak mengetahui tentang jenis bantuan apa yang didapatkan dari program Bansos-RTLH. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,53 termasuk dalam indikator efektif.

d. Pengetahuan responden tentang tahapan penerimaan bantuan

Sebanyak 56 responden dengan persentase 65,9% menjawab tidak mengetahui tentang tahapan penerimaan bantuan program Bansos-RTLH. Sebanyak 28 responden dengan persentase 32,9% menjawab mengetahui tentang tahapan penerimaan bantuan program Bansos-RTLH. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,32 termasuk dalam indikator kurang efektif.

e. Pengetahuan responden tentang penggunaan dana bantuan

Sebanyak 50 responden dengan persentase 58,8% menjawab tidak mengetahui tentang penggunaan dana bantuan program Bansos-RTLH. Sebanyak 34 responden dengan persentase 40,0% menjawab mengetahui tentang penggunaan

dana bantuan program Bansos-RTLH. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,39 termasuk dalam indikator kurang efektif.

Dari sub-sub indikator tersebut, maka nilai rata-rata indikator sosialisasi dan pemahaman tentang program yang didapat oleh responden adalah kurang efektif yaitu sebesar 2,36.

2. Ketepatan Sasaran Program

a. Tingkat Kepuasan Masyarakat Penerima Bansos-RTLH

Sebanyak 57 responden dengan persentase 67,1% menjawab puas dengan program Bansos-RTLH yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Sebanyak 24 responden dengan persentase 28,2% menjawab tidak puas dengan program Bansos-RTLH. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,73 termasuk dalam indikator efektif.

b. Tingkat Keterlambatan dalam Pelaksanaan Program

Sebanyak 70 responden dengan persentase 82,4% menjawab penyaluran bantuan berupa material selalu tepay waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Sebanyak 8 responden dengan persentase 9,4%

menjawab material kadang-kadang datang terlambat sehingga pelaksanaan perehaban pun tertunda. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 3,74 termasuk dalam indikator sangat efektif.

Kemudian, sebanyak 62 responden dengan persentase 72,9% menjawab pelaksanaan rehab berjalan lancar dan tidak pernah mengalami penundaan dalam pelaksanaan rehab rumah. Sebanyak 15 responden dengan persentase 17,6% menjawab pelaksanaan perehaban lancar dan hanya beberapa kali tertunda. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 3,65 termasuk dalam indikator sangat efektif.

Dari sub-sub indikator tersebut, maka nilai rata-rata indikator ketepatan sasaran program yang didapat oleh responden adalah sangat efektif yaitu sebesar 3,37.

### 3. Tujuan Program

Untuk mengetahui efektivitas program Bansos-RTLH dilakukan evaluasi dengan mengacu pada proses pelaksanaan dan hasil pencapaian tujuan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui

program Bansos-RTLH adalah memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat mengurangi jumlah permukiman kumuh yang ada di wilayah Indonesia.

#### a. Pemberian Jaminan Rumah Layak Huni

Sebanyak 62 responden dengan persentase 72,9% menjawab tujuan program Bansos-RTLH telah tercapai. Sebanyak 23 responden dengan persentase 27,1% menjawab tujuan program Bansos-RTLH belum tercapai. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,73 termasuk dalam indikator efektif.

#### b. Pencapaian Tujuan Program yang Dilaksanakan

Sebanyak 44 responden dengan persentase 51,8% menjawab pencapaian tujuan program Bansos-RTLH tercapai namun tidak maksimal. Sebanyak 36 responden dengan persentase 42,4% menjawab pencapaian tujuan program Bansos-RTLH tercapai dan telah maksimal. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,40 termasuk dalam indikator kurang efektif. Berdasarkan sub-indikator di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan program adalah efektif dengan nilai rata-rata 2,56.

#### 4. Perubahan Nyata

Perubahan nyata diukur melalui efek atau dampak serta perubahan yang diberikan oleh bantuan sosial RTLH kepada masyarakat penerima manfaat bansos ini.

##### a. Perubahan Kondisi Rumah

Sebanyak 65 responden dengan persentase 76,5% menjawab program Bansos-RTLH telah memberikan perubahan pada kondisi rumah mereka. Sebanyak 16 responden dengan persentase 18,8% menjawab program Bansos-RTLH tidak memberikan perubahan pada kondisi rumah mereka. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,86 termasuk dalam indikator efektif.

##### b. Perubahan/Peningkatan Fasilitas Rumah

Sebanyak 43 responden dengan persentase 50,6% menjawab hanya terdapat sedikit perubahan/peningkatan fasilitas rumah setelah mendapat program Bansos-RTLH. Sebanyak 35 responden dengan persentase 41,2%

menjawab setelah memperoleh program Bansos-RTLH fasilitas rumah mereka berubah banyak. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,54 termasuk dalam indikator efektif.

Berdasarkan sub indikator di atas, penilaian untuk indikator perubahan nyata adalah efektif dengan skor nilai rata-rata sebesar 2,7.

#### 5. Pemantauan Program

##### a. Intensitas Pendampingan dan Pembinaan

Sebanyak 40 responden dengan persentase 47,1% menjawab tidak pernah mendapat pendampingan dan pembinaan tentang program Bansos-RTLH dari pendamping (Pokja/Pokmas). Sebanyak 33 responden dengan persentase 38,8% menjawab kadang-kadang memperoleh pembinaan dan pendampingan tentang program Bansos-RTLH. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,33 termasuk dalam indikator kurang efektif.

##### b. Intensitas Pengawasan

Sebanyak 47 responden dengan persentase 55,3% menjawab pendamping, pihak Kelurahan, dan



pihak Kecamatan sering melaksanakan pengawasan selama sebelum, pada saat dan setelah program Bansos-RTLH dilaksanakan. Sebanyak 26 responden dengan persentase 30,6% menjawab pengawasan hanya kadang-kadang saja. Nilai skala rata-rata untuk distribusi ini adalah 2,41 termasuk dalam indikator kurang efektif. Berdasarkan sub indikator di atas, penilaian untuk indikator pemantauan adalah kurang efektif dengan skor nilai rata-rata sebesar 2,37.

### **Kesimpulan dan Saran**

Pelaksanaan dari program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tegal pada Tahun 2017 telah berjalan dengan efektif hal ini terlihat dari ketepatan sasaran dimana yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang memiliki RTLH dan terdaftar dalam PBDT Tahun 2015, kemudian dalam 2 tahun program berjalan telah mampu mengentaskan sekitar 41% RTLH yang terdaftar dalam PBDT. Untuk waktu dalam pelaksanaan rehab rumah juga efektif dimana

penyaluran material selalu tepat waktu atau tidak pernah mengalami keterlambatan. Material pun datang terlebih dahulu sebelum pengerjaan rehab rumah dimulai, sehingga tidak terjadi penundaan pelaksanaan yang diakibatkan jumlah material yang kurang mencukupi untuk pembangunan. Selain itu, pelaksanaannya di sebagian besar Kelurahan sudah dapat dikategorikan baik karena telah berhasil memperbaiki beberapa bagian rumah seperti atap, lantai dan dinding yang pada mulanya tidak/kurang layak menjadi lebih layak huni. Namun, masih terdapat beberapa rumah yang tersebar di sebagian Kelurahan yang hanya satu bagian saja yang berhasil diperbaiki dikarenakan jumlah material/bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan program Bantuan Sosial RTLH ini, pemberian saran penting bagi pelaksanaan program selanjutnya. Saran untuk pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk indikator sosialisasi dan pemahaman program agar pihak-

- pihak yang bertugas dan bertanggungjawab memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terus meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi program. Kemudian, sosialisasi sebaiknya diberikan kepada masyarakat luas dan bukan hanya kepada masyarakat calon penerima bantuan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan aparat pelaksana juga sebaiknya ditingkatkan dengan seringnya pelaksanaan sosialisasi baik dari Dinas pelaksana kepada Kelurahan, BKM, RT/RW maupun dari Kelurahan kepada masyarakat.
- b. Untuk indikator ketepatan sasaran agar pelaksana program lebih meningkatkan pemberian bantuan yaitu dengan mencari tukang bangunan yang sudah terampil untuk membangun rumah warga, selain itu material bantuan yang tersisa agar tidak diambil kembali dengan tujuan sebagai pemacu penerima bantuan agar nantinya dapat memperbaiki rumahnya kembali jika telah memiliki dana yang cukup.
- c. Untuk indikator tujuan program agar pelaksana program terus meningkatkan pemberian jaminan rumah layak huni bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan 0% permukiman kumuh di Kota Tegal maupun di seluruh Indonesia.
- d. Untuk indikator perubahan nyata agar Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan perbaikan pada bagian atap, lantai dan dinding saja, namun perlu juga diberikan bantuan berupa pembuatan jamban/jambanisasi pada rumah yang belum memilikinya.
- e. Untuk indikator pemantauan program, agar Pemerintah dan aparat pelaksana ikut serta memantau pelaksanaan rehab rumah warga tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan yang bisa saja terjadi selama pelaksanaan program.

### Daftar Pustaka

- Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "EKA TARUNA BHAKTI" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Cambel. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*
- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Andi
- Dunn, William N.. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edi, Sutrisno. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Wahington DC USA: Congressional Quartes Press
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Haryadi. 2011. *Evaluasi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat, Prospektif*. Yogyakarta: PPSK
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurmandi, Ahmad. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Selvilla, Consuello G. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UII Press
- Suprpto, J. 1994. *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 5*. Jakarta: Erlangga
- Sosiokonsepsia Vol 17, No. 02 2012
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Sulaiman. 2004. *Analisis Regresi menggunakan SPSS contoh dan pemecahannya*. Yogyakarta: Andi
- Weibowo, Rizki. 2014. *Kajian Evaluatif Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan*

*Pekauman Kota Tegal*. Skripsi.  
Universitas Pancasakti

**Website :**

[dprd-tegalkota.go.id](http://dprd-tegalkota.go.id) berita *Anggaran RTLH Minim, Peningkatan Kesejahteraan Tak Maksimal* (15 Desember 2014) diakses pada 15 Februari 2018

<http://jateng.tribunnews.com/2016/10/08/hingga-2019-Pemerintah-targetkan-entaskan-610000-rumah-tak-layak-huni> diakses pada 22 Februari 2018

<http://jateng.tribunnews.com/2016/12/06/300-unit-rumah-tidak-layak-huni-di-kota-tegal-diperbaiki> diakses pada 22 Februari 2018

<http://tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/profil-kota/sejarah-kota-tegal> diakses pada tanggal 29 April 2017 pukul 18.54 WIB

<http://www.beritakotategal.com/2017/11/anggaran-untuk-alokasi-program-rtlh.html> diakses pada 22 Februari 2018

<http://www.vimanews.com/1-760-rumah-di-kota-tegal-tidak-layak-huni.html> diakses pada 22 Februari 2018

<https://tegalkota.bps.go.id/Subjek/view/id/153#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> pada 18 April 2017 pukul 20.53 WIB

**Dokumen :**

Pedoman Umum Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 460/ 252

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2017

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 29